

Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 JO Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Legal Protection of the Rape Victims Based on Health Law Number 36 Year 2009 JO Ministerial Regulation No. 3 Year 2016 About Training and Organizing Abortion Services Over Emergency Medical Indication and Pregnancy Resulting From Rape

¹Fahma Sagita, ²Chepi Ali Firman Z,

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹fahmasagita@gmail.com

Abstract. Pregnancy is experienced not all women think of it as a gift but a pregnancy is considered a burden so that the presence of the urge to perform abortion or abortion that we call, and unwanted pregnancy due to rape victims that experienced must be protect by law. In the case of abortion victims of rape are not assessed in accordance with the regulations that exist because the victim was sentenced to the same perpetrator of rape. Psychological distress experienced by women who conceive because of rape against a physical and psychic health. Based on the descriptions the author examines the abortion action against rape victims by law number 3 of the year 2016 about training and organizing abortion services over emergency medical indications and pregnancy resulting from rape done and protection of victims according to the 36-year 2009 about health. Research on Normative Juridical approach used, i.e. research which is based on secondary data libraries. This research is both a descriptive analysis i.e. describing the regulations associated with the legal theory that is concerned with the problems of a State for the purpose of understanding the abortion Act of rape victims and knowing the legal protection for victims of rape. Based on the results of research in the case of abortion victims of rape are not assessed in accordance with the regulations that exist because the victim was sentenced to the same perpetrator of rape. Form of protection that has not been given to make the victims can't do anything about the supposed victim gets protection with a form of restitution or medical aid or rehabilitation.

Keywords: Abortion, Rape Victims, Legal Protection.

Abstrak. Kehamilan yang dialami tidak semua perempuan menganggapnya sebagai anugerah tetapi kehamilan tersebut dianggap sebagai suatu beban sehingga adanya dorongan untuk melakukan pengguguran kandungan atau yang kita sebut aborsi, dan kehamilan tak diinginkan disebabkan perkosaan yang dialami korban yang harus di lindungi oleh hukum. Dalam kasus aborsi korban perkosaan yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena korban dijatuhi hukuman yang sama dengan pelaku pemerkosaan. Tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan yang mengandung karena perkosaan terhadap kesehatan psikis dan fisik. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengkaji terhadap tindakan aborsi korban pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dilakukan dan perlindungan korban menurut 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian yang digunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum yang menyangkut dengan permasalahan tersebut dan tentang suatu keadaan dengan tujuan untuk memahami tindakan aborsi korban perkosaan dan mengetahui perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus aborsi korban perkosaan yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena korban dijatuhi hukuman yang sama dengan pelaku pemerkosaan. Bentuk perlindungan yang belum diberikan membuat korban tidak bisa berbuat apa-apa yang seharusnya korban mendapat perlindungan dengan bentuk restitusi atau bantuan medis maupun rehabilitasi.

Kata Kunci: Aborsi, Korban Perkosaan, Perlindungan.

A. Pendahuluan

Kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat hingga saat ini karena mencegah berbagai jenis penyakit apabila tidak segera ditindak oleh dokter karena akan mengganggu aktifitasnya terutama pada anak-anak atau bayi kesehatan mereka sangat tergantung oleh ibu kepada anaknya. Perempuan yang sedang mengalami kehamilan perlu dampingan secara khusus oleh ahli medis atau dokter karena tidak hanya untuk keselamatan ibunya tetapi dengan janin yang dikandungnya. Karena jiwa psikis maupun mental berperan sangat besar untuk keselamatan keduanya. Kehamilan yang dialami tidak semua perempuan menganggapnya sebagai anugerah tetapi kehamilan tersebut dianggap sebagai suatu beban sehingga adanya dorongan untuk melakukan pengguguran kandungan atau yang kita sebut aborsi.

Pengguguran yang kita ketahui tidak hanya dilakukan atas kemauan seseorang tetapi adanya indikasi darurat sehingga pengguguran kandungan itu dilakukan, seperti Kehamilan dengan indikasi perkosaan, kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan legalisasi aborsi yang diakibatkan perkosaan adanya perlindungan bagi perempuan tersebut, karena banyak faktor yang menyebabkan aborsi itu terjadi. Pelecehan seksual dan pemerkosaan merupakan dorongan mengapa seorang wanita melakukan tindakan aborsi karena perempuan tersebut memikul beban dan mengganggu psikis yang mengakibatkan trauma pada jiwanya.

Khusus terhadap tindak aborsi yang terjadi karena pemerkosaan, hampir dipastikan bahwa si wanita dan keluarga tidak menghendaki kelahiran bayi karena berbagai alasan, misalnya aib keluarga dan lingkungan sekitar. Korban perkosaan seharusnya menjadi pihak yang dilindungi. Faktor-faktor penyebab dari semua hal tersebut karena pengaruh dan adanya peluang serta tidak dihukum seberat-beratnya para pelaku tindak pidana pelecehan seksual hingga pemerkosaan.

Dari indikasi tersebut terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek kejahatan di bidang seksual masih lemah. Korban perkosaan tersebut seharusnya mendapat hak untuk digugurkan kandungannya karena ada kaitannya psikisnya di pasal 75 Undang-Undang Kesehatan sudah menyatakan bahwa aborsi itu diperbolehkan dalam hal untuk life saving akibat perkosaan oleh pihak kesehatan yang berwenang yang mempunyai kompetensi untuk hal tersebut. Adanya perkembangan adanya permasalahan di masyarakat dikeluarkannya peraturan kesehatan untuk melindungi perempuan yang melakukan aborsi atas indikasi medis dan korban perkosaan. Berdasarkan latar belakang ini maka masalah yang akan dibahas pertama tindakan aborsi atas indikasi akibat perkosaan kedua perlindungan hukum bagi korban perkosaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tepat atau tidaknya tindakan yang dilakukan.

B. Landasan Teori

Regulasi mengenai aborsi di Indonesia telah dirumuskan di dalam Pasal 299, 346,348 dan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa aborsi dilarang, tanpa pengecualian. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, maka pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang dapat dibenarkan terhadap aborsi sebagai tindakan pengobatan, yaitu sebagai jalan untuk

menolong jiwa ibu.¹ Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Pentingnya untuk melindungi dan korban merasa aman untuk melakukan aborsi yang dilakukan, tidak hanya konseling hal ini perlu diperhatikan bahwa dokter yang akan melakukan aborsi akan dilakukan oleh yang sudah mendapatkan pelatihan. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut.

Perlindungan hukum adalah bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan dan lainnya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.

Terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum, pada hubungan tersebut timbulnya hak dan kewajiban dari hukum tersebut yang harus dilindungi oleh hukum sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Perlindungan hukum memberikan kepastian untuk seseorang menjamin mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya. Dalam masyarakat bentuk nyata perlindungan hukum adanya institusi-institusi penegak hukum (kejaksaan, pengadilan serta lembaga bantuan atau penyelesaian sengketa non litigasi) dan bentuk perlindungan menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi 2 yaitu: a) perlindungan yang preventif yaitu perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya. b) perlindungan hukum yang represif yaitu untuk menyelesaikan sengketa.

Berbicara mengenai perlindungan korban perkosaan, perkosaan adalah perbuatan yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau kekerasan. Jenis perkosaan seperti *Seductive rape*, *Sadistic rape*, *Domination rape*, *Anger rape*, *Exploitation rape* menurut perspektif psikologis tidak hanya mengalami perubahan fisik tapi juga mengalami perubahan emosional.

Apapun alasan seorang wanita yang akhirnya memutuskan aborsi kenyataannya dia tidak hanya mengalami perubahan fisik tapi juga mengalami perubahan emosional. Jika seorang wanita telah menentukan pilihannya sendiri secara sadar untuk melakukan aborsi, maka efek samping secara emosional akan menjadi lebih berkurang karena dia telah berpikir panjang sebagai pengambil keputusan. Tetapi bagi wanita yang dipaksa oleh salah satu orang atau karena tuntutan lingkungan untuk melakukan aborsi maka efek psikologisnya bisa menjadi lebih kuat dan bertahan untuk waktu yang lama. Jika seorang wanita telah menentukan pilihannya sendiri secara sadar untuk melakukan aborsi, maka efek samping secara emosional akan menjadi lebih berkurang karena dia telah berpikir panjang sebagai pengambil keputusan. Maka aborsi perlu dilakukan dengan persetujuan adanya aborsi spontan dan aborsi yang disengaja (*provocatus*) yaitu pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, yang berdasarkan alasan medis yang kita ketahui *abortus provocatus medicinalis*.

¹Mien, Rukmini, "penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi" akibat perkosaan, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi. Jakarta, 2014. Hlm.10.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan dalam pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan membutuhkan pedoman yang jelas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menetapkan perlu menetapkan tentang penyelenggaraan pelayanan tindakan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan maka adanya peraturan tindakan aborsi tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka memberikan pelayanan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab yang diatur dalam Pasal 12 sampai dengan 14 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 Tahun 2016, yang menyatakan sebagai berikut: 1) pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. 2) pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Dalam hal tindakan tersebut tenaga kesehatan sebagai bagian dari pelayanan mempunyai fungsi kemasyarakatan yang seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Bagi seorang tenaga kesehatan bahwa melaksanakan tindakan tindakannya, ia harus menyesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan, dan harus memperhatikan norma-norma yang dikehendaki oleh masyarakat. Pada penjelasan Pasal-Pasal bahwa aborsi dilarang dalam KUHP, jika KUHP melarang semua aborsi dengan alasan apapun terkecuali, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memberikan pengecualian bagi aborsi/ pengguguran kandungan yang dilakukan akibat perkosaan, hal ini diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.²

Korban perkosaan dapat mengalami trauma yang berkepanjangan maka harus diperhatikan karena kondisi korban tidak hanya nampak dari luar tetapi dari dalam yaitu psikisnya sendiri. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual dan lainnya
2. Dampak secara mental
Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang *paranoia*), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik, menarik diri/ mengisolasi diri dan lainnya.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial
Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mennghindari setiap pria, dan lain-lain.

Perlindungan yang seharusnya dilakukan kepada korban perkosaan diantaranya Restitusi yaitu, Korban perkosaan berhak memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui LPSK.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua

² Bramky, Johnatan, 2013, *pengguguran kandungan akibat pemerkosaan dalam KUHP Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun. Hlm 3.*

kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi maupun bantuan medis dan bantuan rehabilitasi Psiko-sosial yang akan diberikan kepada korban.

Kehamilan yang disebabkan karena perkosaan bobotnya tentu tidak sama dengan kehamilan yang disebabkan karena perkosaan yang bersangkutan jika diteruskan, daripada kehamilan pada wanita biasa. Oleh karena itu demi tuntutan dan kebutuhan masyarakat sudah seharusnya kalau pertimbangan-pertimbangan itu diformulasikan pada peraturan perundang-undangan. paling tidak mulai sekarang hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan khusus tersebut dalam menjatuhkan pidana atas perkara *abortus provocatus* bagi korban perkosaan yang hamil.

D. Kesimpulan

1. Tindakan untuk melakukan aborsi atas indikasi darurat dan perkosaan masih belum dilaksanakan dengan baik karena dalam hal ini korban tidak dilayani dengan baik karena pihak bersangkutan mendiskriminasi dan meminta bayaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan akibat Perkosaan. Sehingga pihak korban tidak mampu dan korban mengalami trauma dan psikisnya terganggu
2. Perlindungan hukum korban perkosaan yang menerima penjatuhan pidana tanpa perlindungan dan menyebabkan korban mengalami dampak secara langsung kepada mentalnya, Undang-Undang kesehatan Pasal 75 sampai dengan pasal 78 sudah melegalkan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan dan bentuk perlindungan berupa restitusi dan bantuan medis atau rehabilitasi untuk korban perkosaan untuk memulihkan trauma pada wanita tersebut.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan tindakan kesehatan tersebut pihak kesehatan tidak mendiskriminasi dan meminta bayaran untuk melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan maupun akibat perkosaan karena korban sudah dibebani oleh trauma yang cukup berat dan menerima perlakuan tidak menyenangkan dari pelaku perkosaan yang menyuruhnya aborsi.
2. Begitu juga dalam perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang seharusnya tidak dipidana karena aborsi tersebut adanya campur tangan dari pelaku perkosaan dan dilakukan adanya upaya perlindungan oleh lembaga atau pendamping psikiatri dan ruangan khusus agar korban bisa menjalaninya tidak dibawah tekanan siapapun.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada. 1997.
- H.j.j. Leenan, lamintang, Pelayanan kesehatan dan hukum suatu studi tentang hukum kesehatan, bandung: Binacipta, 1991.

Mien Rukmini, penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi akibat perkosaan
mien Rukmini, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan
hak asasi manusia. Jakarta. 2014.

Nandang, Sambas, t.t., Buku Ajar Pengantar Kriminologi, t.t.p.:tnp

Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Surabaya, Bina
Ilmu. 1987.

Suryono, Ekotama, st harum pudjiarto, abortus provocatus bagi korban perkosaan
perspektif viktimologi, kriminologi dan hukum pidana, Yogyakarta: Andi offset
Yogyakarta, 2001.

Sumber lain

Bramky, Johnatan, 2013, pengguguran kandungan akibat pemerkosaan dalam KUHP
Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun. Hlm 3

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan
aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan